



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Jawa Tengah 57713
Telepon (0271) 495269, Fax. 495027 - Laman <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id>
Pos-el dpmpstsp@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 400.13-54 / 06 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari pelayanan informasi publik yang efisien dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
- 1) Atasan PPID Pelaksana;
 - 2) PPID Pelaksana;

- 3) Bidang Penyedia Informasi;
- 4) Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
- 5) Bidang Pengolahan Data; dan
- 6) Bidang Arsip dan Dokumentasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas pokok :

- 1) Atasan PPID Pelaksana;
 - a. memberikan perintah kepada semua jajaran di lingkup penguasaannya untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana;
 - b. memberikan persetujuan atas klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 - c. memberikan persetujuan dan legalisasi terhadap semua pengiriman informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, baik untuk pelaporan rutin atau berkala, perubahan, dan penyelesaian sengketa dan uji publik;
 - d. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyelesaian masalah terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada lingkup penguasaannya;
- 2) PPID Pelaksana;
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- 3) Bidang Penyedia Informasi;
 - a. menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup tugasnya;
 - b. memberikan penjelasan untuk informasi dan dokumentasi yang dirasakan kurang rinci;
- 4) Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
 - a. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - b. melaporkan setiap perubahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Pelaksana;
- 5) Bidang Pengolahan Data;
 - a. melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi;

- b. melakukan klasifikasi informasi dan dokumentasi sehingga tersedia informasi wajib, berkala, serta merta, dan yang dikecualikan;
 - c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
- 6) Bidang Arsip dan Dokumentasi;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi publik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Ketua (Atasan PPID Pelaksana).
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Nomor 800/14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TPerpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, dicabut dan tidak berlaku kembali.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Bupati;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Tim tersebut.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 400.13.59 / 06 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	-	Kepala Dinas	Ketua (Atasan PPID Pelaksana)
2.	-	Sekretaris	Sekretaris (PPID Pelaksana)
3.	-	Koordinator Penanaman Modal	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
4.	-	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
5.	-	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
6.	-	Koordinator Mal Pelayanan Publik	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
7.	DWI WINARSIH, S.E., M.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota (Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum)
8.	ROSALIA ANNA C.H., S.E., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota (Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum)
9.	WAHYU TRI YUDANTO, S.Sos., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota (Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum)
10.	ATIK DWI PRATIWI, S.E., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota (Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum)

1	2	3	4
11.	EKO SARWANTO, S.Pd., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota (Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum)
12.	ADI SURONO, S.E., M.M.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
13.	ELVI HARINI, S.E.	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
14.	DEWI RAHMAWATI MARFUAH, S.E., M.M.	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
15.	NIKMAH NOVITASARI, S.T., M.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
16.	AGUS SUSILO, S.E.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
17.	ANIS SAFITRI, S.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
18.	MUHAMAD FARIS, S.P.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
19.	DIAS CHANDRA DEWI, S.H.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
20.	HANI ANINDA INTAN PERMATASARI, S.T.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
21.	YANT PARAMA MULYA, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
22.	WAWAN AGUS HERMANTO, S.Sos.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota (Bidang Arsip dan Dokumentasi)
23.	JOKO SANTOSA, S.E., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum	Anggota (Bidang Arsip dan Dokumentasi)
24.	AGUSTINA PURWITASARI, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum	Anggota (Bidang Arsip dan Dokumentasi)
25.	EKO BUDI SETIARSO, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota (Bidang Arsip dan Dokumentasi)

1	2	3	4
26.	MUHAMMAD FUAAD, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota (Bidang Arsip dan Dokumentasi)
27.	ABDUSH SOMAD, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota (Bidang Pengolahan Data)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



HERUJOKO SULISTYONO